

**PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN BAKU MUTU  
LIMBAH CAIR HOTEL MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2009 SEBAGAI ANTISIPASI KEMEROSOTAN  
KUALITAS LINGKUNGAN PANTAI DI BALI**

**I Gede Budiarta**

*Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial*

*Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja-Bali*

*E-mail : budiartagd\_geo@yahoo.co.id*

**ABSTRAK**

Aturan mengenai standar baku mutu limbah cair untuk kegiatan hotel mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 yang mengatur tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel. Sanksi terhadap pelanggaran baku mutu limbah cair bagi kegiatan hotel secara jelas telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Namun realita di lapangan ternyata masih banyak ditemukan adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair hotel. Berdasarkan fenomena tersebut maka penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu air limbah hotel harus dilakukan dengan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Sanksi administrasi dalam UUPPLH mengatur tentang pelanggaran izin lingkungan, seperti termuat dalam pasal 76 sampai dengan pasal 83. Sedangkan sanksi pidana terkait pelanggaran baku mutu limbah cair bersifat lebih spesifik seperti termuat dalam pasal 100 UUPPLH. Pasal 100 menekankan batas maksimum pidana penjara dan denda bagi pelanggar baku mutu limbah cair, namun tidak menyebutkan batas minimumnya.

Upaya penegakan hukum lingkungan, khususnya terkait dengan pelanggaran baku mutu limbah cair mutlak dilakukan untuk menekan laju kerusakan lingkungan, khususnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan hotel di Bali. Berbagai upaya pengawasan, baik yang bersifat preventif, persuasif, maupun represif harus dilakukan dan disesuaikan dengan realita yang terjadi di lapangan. UUPPLH juga telah mengatur upaya pengawasan lingkungan seperti tercantun pada pasal 71 sampai dengan pasal 75. Upaya-upaya tersebut diharapkan menjadi pemicu menurunnya pelanggaran terhadap baku mutu limbah cair hotel, khususnya di daerah Bali, agar lingkungan dapat terjaga untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Kata-kata kunci : Limbah cair kegiatan hotel, lingkungan, UUPPLH

## 1. PENDAHULUAN

Pulau Bali merupakan satu kesatuan ruang, mencakup ruang daratan, laut, dan udara, dengan cakupan luas ruang daratan kurang lebih 563.666 hektar, merupakan satu kesatuan ekosistem pulau kecil, serta merupakan bagian dari satu kesatuan ruang besar yaitu ruang wilayah negara Republik Indonesia. Dalam konteks nasional, Bali merupakan sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya. Keunikan budaya dan alam tersebut telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia dan dunia dan dinyatakan sebagai pulau terindah di dunia (Peraturan Daerah Bali Nomor 16 Tahun 2009).

Pesatnya pengembangan pariwisata Bali telah memberikan kontribusi dalam bentuk terciptanya lapangan kerja dan investasi, terutama terkait dengan akomodasi perhotelan. Perkembangan akomodasi wisata yang telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, pada sisi lain juga telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan, yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung lingkungan, seperti pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah hotel. Menurut Bappeda Propinsi Bali (2000), volume limbah cair yang dihasilkan oleh industri pariwisata didapatkan dari jumlah konsumsi air bersih untuk hotel, yaitu 1000 liter/kamar/hari dan untuk restoran 5 liter/tempat duduk/hari. Jumlah konsumsi air bersih tersebut 70% akan terbuang dalam bentuk limbah. Jika limbah yang dibuang ke lingkungan tersebut tidak melalui proses pengolahan yang memadai, maka dapat dipastikan akan mencemari lingkungan dan menyebabkan gangguan kesehatan terhadap manusia dan organisme lain.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali pada tahun 2011 merilis informasi bahwa terdapat 13 pantai di Bali yang tercemar limbah. Setidaknya 20 pelaku wisata tertangkap melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah ke pantai. Limbah tersebut berasal dari aktivitas hotel yang berada di sekitarnya. Limbah yang mencemari laut sebagian besar dibuang oleh pengusaha yang berada di pesisir pantai. Bahkan ada pelaku wisata yang membuat gorong-

gorong yang terhubung langsung dengan laut yang disinyalir dimanfaatkan untuk membuang limbah secara sembunyi-sembunyi.

Adapun ketigabelas pantai yang teridentifikasi tercemar adalah Pantai Kuta, Pantai Sanur, Pantai Mertasari (Sanur), Pantai Serangan (Denpasar), Pantai Benoa (Denpasar), Pantai Lovina (Buleleng), Pantai Soka (Tabanan), Pantai Tanjung (Kuta), Pantai Candidasa, Pantai Padangbai, Pantai Tulamben (Karangasem), Pantai Pengambengan, dan Pantai Gilimanuk (Jembrana).

Fenomena pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh hasil kegiatan pariwisata, khususnya limbah hotel seyogyanya menjadi perhatian serius karena pencemaran yang terjadi bisa menjadi ancaman industri pariwisata Bali. Dengan demikian, instansi yang berwenang harus melakukan tindakan tegas. Aturan mengenai standar baku mutu limbah cair untuk kegiatan hotel mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 yang mengatur tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel. Sanksi terhadap pelanggaran baku mutu limbah cair bagi kegiatan hotel secara jelas telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Namun realita di lapangan ternyata masih banyak ditemukan adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair hotel. Berdasarkan fenomena tersebut maka penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu air limbah hotel harus dilakukan dengan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1 Ketentuan Sanksi Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Limbah Cair Hotel di Bali Menurut UU No. 32 Tahun 2009**

Maraknya pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran lingkungan pantai di Bali yang disebabkan oleh limbah cair hotel tentu menuntut adanya upaya penegakan hukum lingkungan secara lebih serius dan konsisten.

Pemerintah pusat dan daerah, selama ini telah berusaha untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia. Salah satu aturan perundang-undangan yang dijadikan

payung hukum dalam upaya perlindungan sumberdaya alam adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan implementasinya berupa Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memuat ketentuan sanksi, baik sanksi administrasi maupun ketentuan pidana terkait pelanggaran terhadap kriteria baku mutu limbah cair bagi kegiatan hotel. Sanksi administrasi yang termuat di dalam UUPPLH penekanannya bersifat lebih umum, yaitu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang salah satunya berhubungan dengan izin lingkungan. Secara lebih rinci, berikut ini dijabarkan mengenai sanksi administrasi dan ketentuan pidana UUPPLH terkait permasalahan lingkungan.

### **2.1.1 Sanksi Administrasi**

Terkait dengan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin lingkungan, Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjelaskan sebagai berikut :

#### *Pasal 76*

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.

*Pasal 77*

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

*Pasal 78*

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

*Pasal 79*

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

*Pasal 80*

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

*Pasal 81*

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

*Pasal 82*

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

*Pasal 83*

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan sanksi administratif seperti yang telah dipaparkan di atas semestinya dapat digunakan secara efektif di dalam upaya menekan laju pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran yang diakibatkan oleh limbah cair hotel. Ketentuan sanksi tersebut memberikan kewenangan kepada pihak

berwenang (menteri, gubernur, bupati/walikota) untuk mencabut izin lingkungan yang dimiliki oleh badan usaha apabila terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan. Ini berarti bahwa badan usaha yang bersangkutan tidak bisa lagi menjalankan usahanya. Dalam hal ini, pihak hotel yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, akan dicabut izin usahanya dan hotel bersangkutan tidak bisa lagi menjalankan kegiatannya..

Jika sanksi administrasi UUPPLH tersebut dapat diimplementasikan dengan tegas dan konsisten oleh pihak yang berwenang, maka kecenderungan kemerosotan lingkungan di Bali yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya pencemaran limbah cair kegiatan hotel akan dapat diminimalisir.

Berdasarkan peraturan perundangan yang telah ada, pelaku usaha hotel di Bali tentu akan berpikir panjang jika ingin melepas limbah ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Hal tersebut akan menyebabkan terancamnya izin lingkungan dan izin usaha yang dimiliki. Sanksi administrasi tersebut diharapkan mampu menekan laju kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah, khususnya limbah cair hotel.

### **2.1.2 Sanksi Pidana**

Pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terkait ketentuan pidana terhadap pelanggaran baku mutu air limbah menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Jika dilihat dengan seksama ternyata tidak terdapat batas minimal pidana penjara dan denda pada pasal 100 ayat (1). Batas yang ditentukan yaitu batas

maksimal pidana penjara dan denda. Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang bisa menjadi kelemahan di dalam penegakan hukum lingkungan. Namun demikian, ketentuan pidana ini setidaknya-tidaknnya dapat menjadi penghambat bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan membuang limbah, khususnya limbah cair kegiatan hotel yang menyebabkan tercemarnya lingkungan. Supremasi hukum lingkungan harus ditegakkan agar pencemaran yang terjadi dapat diminimalisir untuk menciptakan lingkungan dan kehidupan yang lebih baik.

## **2.2 Upaya Menegakkan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel di Bali**

Upaya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran lingkungan, khususnya baku mutu limbah cair bagi kegiatan hotel wajib dilakukan oleh pihak berwenang. Dengan penegakan hukum lingkungan, berarti resiko pencemaran lingkungan akan dapat diminimalisir. Dengan demikian kualitas lingkungan akan menjadi lebih baik dan akan sangat mendukung posisi Bali sebagai daerah tujuan wisata yang utama utama.

Upaya yang dilakukan dapat berupa upaya preventif berupa himbuan kepada pelaku usaha hotel untuk melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Upaya lain yang wajib dilakukan adalah pengawasan rutin oleh pihak terkait, khususnya bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan (Wasdal). Apabila diamati, pelanggaran-pelanggaran lingkungan yang terjadi selama ini adalah karena kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Petugas jarang turun ke lapangan untuk melihat dan mengukur fenomena pencemaran secara langsung. Hal ini memberikan peluang kepada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk membuang limbah ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Upaya pengawasan telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 71 sampai dengan Pasal 75. Ketentuan tersebut dijabarkan sebagai berikut :



*Pasal 71*

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

*Pasal 72*

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

*Pasal 73*

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

*Pasal 74*

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;

- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

#### *Pasal 75*

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Upaya pengawasan yang menjadi salah satu upaya preventif dalam menekan laju pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah cair hotel harus dilakukan secara serius dan berkesinambungan. Pihak yang berwenang sangat memegang peranan penting dan menentukan keberhasilan kegiatan pengawasan. Oleh sebab itu maka pihak yang berwenang harus memiliki dedikasi dan integritas dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

### 3. PENUTUP

Ketentuan hukum terhadap pelanggaran baku mutu limbah cair hotel telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), di mana terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi administrasi dalam UUPPLH bersifat lebih umum, yaitu mengatur tentang pelanggaran izin lingkungan, seperti termuat dalam pasal 76 sampai dengan pasal 83. Sedangkan sanksi pidana terkait pelanggaran baku mutu limbah cair bersifat lebih spesifik seperti termuat dalam pasal 100 UUPPLH. Pasal 100 menekankan batas maksimum pidana penjara dan denda bagi pelanggar baku mutu limbah cair, namun tidak menyebutkan batas minimumnya. Hal ini sepertinya menjadi kelemahan dalam penegakan ketentuan pidana dan denda. Namun ketentuan ini akan dapat mengurangi tindak pelanggaran yang terjadi.

Upaya penegakan hukum lingkungan, khususnya terkait dengan pelanggaran baku mutu limbah cair mutlak dilakukan untuk menekan laju kerusakan lingkungan, khususnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan hotel di Bali. Berbagai upaya pengawasan, baik yang bersifat preventif, persuasif, maupun represif harus dilakukan dan disesuaikan dengan realita yang terjadi di lapangan. UUPPLH juga telah mengatur upaya pengawasan lingkungan seperti tercantun pada pasal 71 sampai dengan pasal 75. Upaya-upaya tersebut diharapkan menjadi pemicu menurunnya pelanggaran terhadap baku mutu limbah cair hotel, khususnya di daerah Bali, agar lingkungan dapat terjaga untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali. 2011. 13 Pantai di Bali Tercemar Limbah Hotel. Tersedia di : <http://balikami.com/13-pantai-di-bali-tercemar-limbah-hotel>. Diakses Tanggal 1 Juni 2012.

Bappeda Propinsi Bali. 2000. Volume Limbah Cair Hotel. Tersedia di : <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/green/detail.jsp?id=74152>. Diakses Tanggal 2 Juni 2012.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.